

TESIS

**IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN KONSERVASI LAPOSO
NINICONANG WATANGSOPPENG TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK - HAK RAKYAT ATAS TANAH**

***THE IMPLICATIONS OF ESTABLISHING A CONSERVATION
FOREST OF LAPOSO NINICONANG WATANGSOPPENG
ON THE PROTECTION OF PEOPLE'S RIGHTS TO LAND***

OLEH :

MUHAMMAD BADAI ANUGRAH

B012201041



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN KONSERVASI LAPOSO
NINICONANG WATANGSOPPENG TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK - HAK RAKYAT ATAS TANAH**

***THE IMPLICATIONS OF ESTABLISHING A CONSERVATION
FOREST OF LAPOSO NINICONANG WATANGSOPPENG
ON THE PROTECTION OF PEOPLE'S RIGHTS TO LAND***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
MUHAMMAD BADAI ANUGRAH
B012201041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS
**IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN KONSERVASI LAPOSO
NINICONANG WATANGSOPPENG TERHADAP
PERLINDUNGAN
HAK - HAK RAKYAT ATAS TANAH**


Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD BADAI ANUGRAH
Nomor Pokok. B012201041

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.Hum
NIP. 19641123 199002 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Muhammad Badai Anugrah
NIM : B012201041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “ **IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN KONSERVASI LAPOSO NINICONANG WATANGSOPPENG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK - HAK RAKYAT ATAS TANAH** ” adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, April 2022
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Badai Anugrah

NIM.B012201041

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Kekal, Yang Maha Mengetahui serta Yang Maha Berkehendak, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa *Rahmatan Lil'Aalaamiin*. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan dalam penyusunan Tesis yang berjudul : ***"Implikasi Penetapan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah"***

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari dalam proses penyelesaian bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipandang sebelah mata karena sesungguhnya banyak rintangan dan halangan yang penulis hadapi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga Tesis ini selesai tepat waktu. Terutama kepada orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati. Tesis ini, penulis persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Iwan Salassa, S.sos dan Ibunda Agustin, S.pd yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta usahanya tanpa pamrih yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menggapai cita-cita. Kepada adik yang penulis sangat cintai dan sayangi Ririn Maharani Salassa, SH dan Sultan Marhaen Salassa yang senantiasa memberikan motivasi kepada

penulis, beserta keluarga besar penulis yang telah memotivasi dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., M.Hum selaku pembimbing utama dan Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.Hum selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dewan penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. A. Suriyaman Pide, SH., MH, Dr. Kahar Lahae, SH., MH dan Dr. Ilham Ari Saputra, SH., M.Kn yang meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran dan masukan hingga selesainya sidang Tesis ini.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan Dr. Hasrul, SH., MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah dengan ikhlas membagi pengetahuan dan membina penulis selama mengikuti proses perkuliahan pada jenjang Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Keluarga Besar Alumni SDN 322 Ela-Ela Bulukumba, SMPN 1 Bulukumba, SMAN 1 Bulukumba, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 ganjil terkhusus kelas Magister Hukum B, terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
8. Kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis, Sulaiman Patiung S.Hut., M. Hut selaku Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan BPKH VII Makassar;
9. Kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis, Natu Ketua Serikat Tani Ale Sewo selaku Petani yang ditangkap karena kasus kehutanan;
10. Kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis, Sukardi Ketua Serikat Tani Coppoliang selaku Petani yang ditangkap karena kasus kehutanan;
11. Kepada sahabat-sahabat penulis seperjuangan magister yang tergabung dalam *Perkumpulan*, Olvianita Catherine Elisabeth., SH, Fitrahansyah, St Rahma.,SH, Muhammad Faisal., SH., MH, Ratu Indra Kasih Pratiwi., SH, Rivad Achmad Fahrezi Abdullah.,SH, terima kasih selalu memberikan motivasi kepada penulis;
12. Kepada sahabat-sahabat penulis seperjuangan magister Konsentrasi Agraria, Nur Asni Hasbullah.,SH, Rezky Amalia Syafiin.,SH, terima kasih atas dukungan yang sangat tulus yang diberikan kepada penulis;

13. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam Tennis Club, Rezki Zulkarnaen., SH, Muhammad Rafli Nur Rahman, terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
14. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam Badai & Associates, Rahmadana Rasyid., SH, Supriadi Sultan., SH, Ririen Purnamasari., SH.,MH, terima kasih atas dukungan yang sangat tulus yang diberikan kepada penulis;
15. Kepada sahabat-sahabat penulis seperjuangan masa SMA kelas SOS 2 SMANSA Bulukumba angkatan 2012, Ally, Linda, Rio, Ade, Yuni, Nugrah, Tuti, Karmila, Haerul, Lenny, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;
16. Kepada sahabat-sahabat yang penulis anggap saudara, Moh. Henry Kardede., S.Sos, Mufli Akbar., S.psi, terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis;
17. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini yang memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi bagi pembaca terkait topik penelitian yang dibahas. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, April 2022



Muhammad Badai Anugrah

ABSTRAK

MUHAMMAD BADAI ANUGRAH (B012201041). *IMPLIKASI PENETAPAN HUTAN KONSERVASI LAPOSO NINICONANG WATANGSOPPENG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK RAKYAT ATAS TANAH.*
(Dibimbing oleh **Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status hak atas tanah yang dikuasai turun-temurun pada kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng dan menganalisa bentuk penyelesaian konflik bagi masyarakat di kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan di Kampung Umpungeng dan Kampung Ale Sewo Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKH VII Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Status hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan Laposo Niniconang didasarkan atas penguasaan secara hukum adat yang merupakan pemilik atas hak atas tanah.(2) Bentuk penyelesaian konflik agraria pada kawasan hutan Laposo Niniconang, yaitu dengan pelepasan kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun dengan Program Tanah Objek Agraria Kawasan Hutan dan Program Perhutanan Sosial.

Kata Kunci : Hak atas Tanah, Konflik Agraria, Hak Pengelolaan Hutan, Masyarakat tradisional.

Handwritten signature and date: 5/4/22

ABSTRACT


MUHAMMAD BADAI ANUGRAH (B012201041). *THE IMPLICATIONS OF ESTABLISHING A CONSERVATION FOREST OF LAPOSO NINICONANG WATANGSOPPENG ON THE PROTECTION OF PEOPLE'S RIGHTS TO LAND.* (Supervised by **Farida Patittingi and Sri Susyanti Nur**).

This study aims to analyze the status of land rights controlled for generations in the Laposo Niniconang Watangsoppeng conservation forest area and analyze the forms of conflict resolution for the traditional society in the Laposo Niniconang Watangsoppeng conservation forest area.

The type of research that is used empirical legal research. The author conducted the research by collecting data and information in Umpungeng Village and Ale Sewo Village, Soppeng Regency, Sulawesi Province and BPKH VII Makassar. The types of data used are primary data and secondary data. The data Sources of data used are interviews and literature study. The results that obtained through literature study and direct interviews were arranged systematically and analyzed according to empirical research methods.

The results of the study show that (1) the status of community land rights in the Laposo Niniconang forest area is based on customary law control which is the owner of the land rights. (2) The form of agrarian conflict resolution in the Laposo Niniconang forest area is by releasing the forest area. which has been managed by the community for generations with the Forest Area Agrarian Object Land Program and the Social Forestry Program.

Keywords: Land Rights, Agrarian Conflict, Forest Management Rights, Traditional Society

 5/4/22

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan	14
1. Pengertian Hutan.....	14
2. Jenis Hutan	16
3. Penerapan Kawasan Hutan.....	19
B. Konflik Kehutanan.....	20
1. Pengertian Konflik	20
2. Sejarah Konflik Kehutanan	22
a. Masa Hindia Belanda	22
b. Masa Proklamasi.....	25
c. Masa UU Pokok Agraria.....	26
d. Masa Orde Baru.....	27
C. Perlindungan Petani Di Kawasan Hutan	29
D. Landasan Teoritis	32
1. Teori Keadilan	32
2. Teori Kepastian	35

3. Teori Kewenangan	37
E. Reforma Agraria	39
F. Kerangka Pikir	47
G. Definisi Operasional.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Populasi dan Sampel	51
E. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hak Atas Tanah Yang dikuasai Turun-Temurun Oleh Masyarakat	53
1. Sejarah Konflik Agraria.....	77
2. Faktor Penyebab Konflik Agraria	80
B. Kebijakan Pemerintah Untuk Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.	57
Tabel 2.	63
Tabel 3.	100
Tabel 4.	102
Tabel 5.	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan atas kekayaan alam, bumi dan air oleh Negara dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana ketentuan 2 menjelaskan ketentuan Pasal 18 UU Kehutanan diubah sehingga menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, atau pulau guna pengoptimalkan manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Memperhatikan ketentuan tersebut, terlihat bahwa peran Negara dalam pengurusan meliputi kegiatan penyelenggaraan dalam UU Kehutanan dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Sedangkan pengelolaan hutan yang terdapat pada Pasal 21 menyatakan bahwa tata

hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi hutan.

UU Kehutanan Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh Negara tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara khusus, diatur pula tentang perlindungan hutan dan konservasi hutan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar fungsi hutan tetap lestari. Oleh karena itu, UU Kehutanan merinci berbagai perbuatan yang dianggap memberi kontribusi pada kerusakan fungsi hutan dan menetapkan larangan-larangan serta mekanisme penegakan hukumnya.

Dominasi diskursus bahwa peraturan adalah alat pemaksa yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat telah menghasilkan berbagai dampak negatif sangat besar. Dalam hal ini, pengawasan yang lemah bukan harus dijawab dengan cara menguatkan pengawasan namun yang justru perlu dipertanyakan adalah mengapa diperlukan pengawasan. Disamping itu, persoalan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kehutanan hampir pasti tidak digunakan sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kedua aspek itu hanya diserahkan oleh kebenaran administrasi yang dalam pelaksanaannya justru menjadi hambatan terbentuknya kelembagaan maupun tata kelola pemerintahan kehutanan yang efisien.¹

Di sisi lain dapat pula dikatakan bahwa pengelola hutan negara telah melakukan pembiaran atas peristiwa yang telah terjadi dengan kebijakan yang dikeluarkan tidak menyentuh persoalan yang lebih substansial seperti masalah kepastian hak dan akses masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan beserta kemiskinan yang ada di situ. Demikian pula berbagai motif lain pemanfaatan sumber daya alam

¹ Hariadi Kartodiharjo, 2013. *Kembali Kejalan lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan*. Yogyakarta:Forci Development, Hal. 151

terutama hutan. Kebun dan tambang oleh berbagai kepentingan dan kekuasaan yang berujung pada perusakan hutan dalam bentuk legal dan ilegal, disederhanakan hanya sebagai persoalan penegakan hukum.²

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.³

Hutan sebagai sumber daya alam memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis, sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.⁴

Karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya hutan selalu mengundang permasalahan. Permasalahan sengketa tentang penguasaan/pemilikan atas tanah hutan antara pemerintah (yang menyebut dirinya negara) dengan masyarakat pada umumnya dan

² *Ibid*

³ Bambang Eka Supriyadi, 2014. *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Cetakan Kedua, Jakarta:Rajawali Pers, Hal. 1

⁴ *Ibid*

masyarakat hukum adat pada khususnya, sebenarnya sudah muncul puluhan tahun yang lalu, namun cenderung meningkat dari masa ke masa dan terakhir eskalasinya semakin tinggi seiring dengan bergulirnya era reformasi dengan berbagai eksisnya.⁵

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan menyisakan sisi yang buram. Ketimpangan penguasaan ruang dan pengelolaan atas sumber agraria masih begitu nyata, pembenahan tata kelola sumber sumber agraria belum terjadi dan upaya pemulihan krisis lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat jalan ditempat, meskipun regulasinya telah dibuat. Dalam konteks situasi agraria Sulawesi Selatan yang memiliki 3033 desa/kelurahan, ada 1028 desa diklaim masuk dalam kawasan hutan. Sementara pembagian ruang tersebut sebagai berikut : konsesi kehutanan seluas 2.726.796 Ha, sektor pertambangan 655.086,66 Ha, pada sektor Perkebunan 160.420 Ha dan untuk pembangunan infrastruktur mencapai 43.511,11 Ha dari luas daratan Sulawesi Selatan sekitar 4.576.453 Ha dengan ruang tersisa 991.638, 23 Ha.⁶

Jika melihat peruntukan ruang Sulawesi Selatan, 60 % ruangnya merupakan kawasan hutan, sementara Rumah Tangga Petani untuk selanjutnya disebut RTP gurem di Sulawesi Selatan sekitar 338.108 dari total 950.241 RTP, artinya terdapat 35% RTP yang penguasaan lahannya

⁵ *Ibid* Hal.2

⁶ Data KPA Sulsel 2020

dibawah 1.000 m2. Jika diurai lagi maka akan memperlihatkan bahwa 1 RTP menguasai lahan garapan hanya 0,57 Ha saja atau di bawah 1 ha.⁷

Penetapan Kawasan Hutan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 2.725.796 Ha. Pada tahun 2019, Kementerian Kehutanan kembali melakukan peruntukan fungsi Kawasan Hutan dan kawasan non hutan menjadi kawasan Hutan di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 362/Menlhk/setjenPLA.0/05/2019. Penunjukan tersebut dilakukan tidak untuk mengembalikan hak atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat. Catatan KPA Sulsel, sepanjang tahun 2015-2019, sekitar 50 petani yang dikriminalisasi oleh negara yang menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kejahatan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana ketimpangan penguasaan dan tata kelola agraria yang jauh dari rasa keadilan.⁸

Penangkapan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi pada 22 Oktober 2017 lalu, terhadap tiga orang petani masing-masing bernama Sahidin, Jamadi dan Sukardi. Penangkapan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5356/Men.Hut-

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

UII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Laposo Niniconang sebagai hutan konservasi.⁹

Penangkapan terhadap petani kembali terulang oleh Kepolisian Resort Soppeng bersama petugas KPH Wallanae¹⁰ pada awal Maret 2020, petani tersebut masing-masing bernama Sabang, Natu, dan Ario Permadi yang merupakan warga Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata. Bermula pada Februari 2020, Natu menebang pohon miliknya yang merupakan warisan dari bapaknya untuk keperluan membuat rumah untuk Ario.

Di sisi lain, Masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Kawasan Hutan Laposo Niniconang sebanyak 3.950 KK atau 23.428 Jiwa dengan luas garapan sekitar 7.803,06 Ha diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.¹¹ Data tersebut telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menjadi bahan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.¹²

Menindak lanjuti usulan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Dinas Kehutanan membentuk tim terpadu terkait perubahan fungsi kawasan hutan Laposo

⁹ M. Badai Anugrah, 2019, Skripsi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Pada Putusan nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns)*, Makassar, Universitas Muslim Indonesia. Hal 9

¹⁰ Wilayah kerja KPH Wallanae, di Kabupaten Soppeng dan Wajo.

¹¹ Rilis bersama KPA Sulsel dan YLBHI-LBH Makassar Tahun 2020

¹² *Ibid*

Niniconang yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun untuk kemudian dilakukan revisi Perda RTRW Sulsel.¹³

Mengingat adanya tim terpadu dibentuk untuk proses penyelesaian konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan Laposo Niniconang, maka sepatutnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan tersebut tidak ditangkap karena dapat mempengaruhi proses tersebut sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 30 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Pasal 28D UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, amanat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani, khususnya dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan orang yang saat ini menggaungkan hidupnya di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Marioriwawo, Lalabata, Donri-Donri dan Liliriaja.

Berdasarkan fenomena di atas serta mengingat pentingnya perlindungan masyarakat yang mengganggu hidupnya di kawasan hutan, maka diperlukan penelitian lebih jauh mengenai “ ***Implikasi Penetapan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak - Hak Rakyat Atas Tanah*** ”.

¹³ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah status hak atas tanah yang dikuasai turun–temurun oleh masyarakat di Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian konflik bagi masyarakat yang menguasai turun–temurun Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa status hak atas tanah yang dikuasai turun–temurun pada kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian konflik bagi masyarakat di kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan informasi dan sumbangan pengetahuan demi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta perkembangan hukum agraria mengenai

implementasi penetapan Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng terhadap perlindungan hak–hak rakyat atas tanah.

2. Kegunaan Praktik.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kepentingan penegakan hukum, untuk dapat dijadikan referensi bagi Negara dalam mengeluarkan kebijakan dalam rangka perlindungan hak–hak rakyat atas tanah pada Kawasan Hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui Orisinalitas Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang implementasi penetapan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng terhadap perlindungan hak–hak rakyat atas tanah. Namun ada beberapa penelitian dan penulisan baik dalam Jurnal yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. TOTOK DWI DIANTORO : Jurnal dengan judul : *“Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo”* Jurnal yang terbit di Jurnal Media Of Law and Sharia Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta Tahun 2020. Dalam jurnal menjelaskan, Kajian kebijakan resolusi konflik tenurial kawasan hutan ini mempunyai arti penting utamanya terkait dengan seberapa jauh berbagai produk kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini memberikan dampak dalam

narasi penyelesaian akar persoalan. Adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam sebagaimana terjadi di tengah masyarakat merupakan hal yang penting untuk segera diselesaikan. Selain itu, pada saat yang sama kajian kebijakan tersebut juga dapat menjadi semacam lesson learn bagi kepentingan improvisasi menuju kepada suatu bentuk formulasi kebijakan resolusi yang lebih tepat sasaran. Sementara dari sisi topik studi resolusi konflik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya diskursus mengenai resolusi konflik. Diskursus tersebut baik menyangkut dengan mekanisme maupun dalam keberadaannya sebagai kebijakan spesifik menjadi terobosan penyelesaian konflik. Pada kasus tenurial kawasan hutan, kebijakan resolusi konflik yang sifatnya operasional pada era pemerintahan Joko Widodo pertama kali dipaparkan dalam program Nawacita. Salah satu poin penting adalah adanya misi penyelesaian konflik agraria berkaitan dengan eksistensi kawasan hutan. Melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menjanjikan program reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai dasar kebijakan resolusi konflik tenurial yang telah lama berjalan. Program reforma agraria tersebut menawarkan komitmen pengalokasian Tanah Objek Reforma Agraria dalam

kawasan hutan seluas 4,1 juta ha. Sementara untuk perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha di dalam kawasan hutan yang akan dibuka aksesnya bagi masyarakat melalui berbagai skema pemberian izin maupun konsesi. Kajian mendasarkan pada kebijakan/peraturan perundang-undangan sebagai metode utamanya. Kajian kebijakan yang dimaksud di dalam studi tersebut adalah penelitian terhadap berbagai produk hukum yang selain keberadaannya diformulasikan sebagai instrumen resolusi konflik, juga dalam posisinya yang memiliki pengaruh relevan dalam rangka resolusi konflik tenurial kawasan hutan. Sedangkan, fokus kajian dalam tesis ini adalah perlindungan hak rakyat atas tanah pada kawasan hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.

2. ADONIA IVONE LATURETTE : Jurnal dengan judul : *“Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan”* Jurnal yang terbit di Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku Tahun 2021. Dalam jurnal menjelaskan, pemanfaatan hutan secara sengaja tanpa izin, termasuk hutan hutan adat menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena tidak adanya kepemilikan kolektif Masyarakat adat atas tanah dan peraturan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa tanah jalur nonlitigasi dengan cara musyawarah agar dapat mencegah konflik yang

berkepanjangan. Penelitian tersebut mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat atas eksploitasi tanah yang merupakan hak ulayat pada Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sedangkan, fokus kajian dalam tesis ini adalah perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas tanah pada kawasan hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng terhadap perlindungan hak-hak rakyat atas tanah dan lokasi penelitian di Watangsoppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan

1. Pengertian Hutan

Definisi tentang hutan dalam UU Kehutanan Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persektuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan hutan menurut Pasal 1 ayat 3 UU tersebut menyebutkan bahwa wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Guna melaksanakan ketentuan Pasal tersebut, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri mengenai penunjukan atau penetapan kawasan hutan.

Wiraswasta bernama Drs. Akhamd Taufik, M.Pd dan Lima orang bupati, masing-masing bernama Drs. Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas), Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M (Bupati Kapuas), H. Ahmad Dirman (Bupati Sukamara), Drs. Duwel Rawing (Bupati Katingan), Drs. Zain Alkim (Bupati Barito Timur), mengajukan permohonan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi karena menurut para Pemohon, frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 tersebut bertentangan dengan UUD 1945.¹⁴

¹⁴ Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit.*, Hal. 69

Atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 21 Februari 2012 terbit putusan MK No. 045/PUU-IX/2011 tentang Uji Materi Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga berbunyi : “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Implikasinya, penentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan, tetapi juga dilakukan proses penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.¹⁵

Pada bagian akhir putusan tersebut, MK memberikan pertimbangan mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, sebelum berlakunya Undang–Undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang–Undang ini”. Menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 UU Kehutanan mempergunakan frasa “ditetapkan atau ditunjuk”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 UU Kehutanan tetap sah dan mengikat.¹⁶

Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor 3/MENHUT-II/2002 pada tanggal 3 Mei 2012 yang ditujukan kepada : Gubernur di seluruh

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, menegaskan sebagai berikut:¹⁷

- a. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 menjadi: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- b. Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi maupun parsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tetap sah dan mempunyai hukum mengikat.
- c. Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutan baik provinsi maupun parsial yang diterbitkan Menteri Kehutanan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknai sebagai penetapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana Pasal 15 ayat 1 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004.

2. Jenis Hutan

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Kehutanan, Hutan terbagi dalam sembilan jenis hutan, di antaranya sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid.*, Hal 72

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.¹⁸
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.¹⁹
3. Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.²⁰
4. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.²¹
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²²
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawasan dalam keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.²³
7. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu dan mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.²⁴

¹⁸ Ayat 4 UU Kehutanan

¹⁹ Ayat 5 UU Kehutanan

²⁰ Ayat 6 UU Kehutanan

²¹ Ayat 7 UU Kehutanan

²² Ayat 8 UU Kehutanan

²³ Ayat 9 UU Kehutanan

²⁴ Ayat 10 UU Kehutanan

8. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁵

9. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.²⁶

Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan hak dan hutan negara. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak terbebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.²⁷

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat ditetapkan oleh pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.²⁸

Dalam Pasal 6 ayat 1 UU Kehutanan menyatakan bahwa Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu :

²⁵ Ayat 11 UU Kehutanan

²⁶ Ayat 12 UU Kehutanan

²⁷ Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit.*, Hal. 72

²⁸ *Ibid.*, Hal 72-73

- a. Fungsi Konservasi;
- b. Fungsi Lindung; dan
- c. Fungsi Produksi.

Pada ayat 2 Pasal 6 UU tersebut menyatakan bahwa fungsi pokok yang ditetapkan oleh pemerintah pada kawasan hutan, sebagai berikut :

- a. Hutan konservasi, terdiri atas :
 - 1. hutan suaka alam, yang terdiri dari cagar alam dan suaka margastwa;
 - 2. hutan pelestarian alam, terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
 - 3. taman buru.
- b. Hutan Lindung;
- c. Hutan Produksi, yang terdiri atas :
 - 1. hutan produksi terbatas
 - 2. hutan produksi biasa
 - 3. hutan produksi yang dapat dikonvensi

3. Penetapan Kawasan Hutan

Suatu wilayah non hutan kemudian menjadi kawasan hutan dilakukan melalui proses atau kegiatan yang dinamakan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan suatu kegiatan memperoleh kepastian hukum tentang batas, luas, status, dan letak kawasan hutan.²⁹

²⁹ Bambang Eko Supriyadi, *op. cit.* Hal. 88

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan terdapat pada Pasal 15 UU Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Proses pengukuhan kawasan hutan dijelaskan pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Dan di Ayat 2 menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses sebagai berikut : penunjukan kawasan hutan; penataan batas kawasan hutan; pemetaan kawasan hutan; dan penetapan kawasan hutan. Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan keputusan Menteri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 3 UU Kehutanan. Status hukum yang merupakan kawasan hutan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 UU Kehutanan menyatakan bahwa Menteri menetapkan kawasan hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Batas Kawasan Hutan.

B. Konflik Kehutanan

1. Pengertian Konflik

Pengertian konflik terdapat pada PERMEN ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Pada ayat 2 Permen tersebut menjelaskan bahwa Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara badan hukum, lembaga yang tidak berdampak luas dan orang perseorangan. Kemudian pada ayat 3 menyatakan bahwa konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara kelompok, badan hukum, golongan, organisasi, lembaga yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas dan orang perseorangan.

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan, dimaksudkan untuk mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara; merumuskan kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik atau perkara; dan menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Lalu di ayat 2 menyatakan bahwa Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Dalam perspektif antropologis dikatakan oleh Nurjaya, sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat itu paling tidak dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yakni :³⁰

1. Konflik kepentingan (*conflict of interest*).
2. Konflik antar nilai (*conflict of values*).

³⁰ Bambang Eko Supriyadi, *op.cit.*, Hal. 169-170

3. Konflik norma dengan norma (*conflict of norms*).

Sengketa pertanahan di Indonesia terbagi atas dua macam sengketa, yakni sengketa yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Sengketa horizontal ditujukan pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat. Sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat melawan negara, termasuk dalam hal ini adalah BUMN dan kekuatan modal.³¹

2. Sejarah Konflik Kehutanan

a. Masa Hindia Belanda

Sejarah pengelolaan sumber daya hutan pada masa kolonial, dapat dilihat ketika dimulainya pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura pada abad ke-19, setelah lebih dari 200 tahun lamanya hutan alam jati dieksploitasi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memasok bahan baku industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda, yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa mulai dari Pasuruan, Gresik, Rembang, Juwana, Jepara dan Tegal.³²

Ketika pemerintah kolonial Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada 14 Januari 1808, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab Daendels adalah merehabilitasi kawasan hutan. Kemudian pada masa pemerintahan Daendels membentuk Jawatan Kehutanan (*Dienst van het Boschwezen*) dengan tugas untuk merencanakan reforestasi dan mengeluarkan peraturan kehutanan yang membatasi pemberian ijin penebangan kayu

³¹ *Ibid*, Hal. 128

³² *Data KPA Nasional Tahun 2019*

jati dan memberi sanksi pidana bagi penebang kayu jati tanpa ijin dari Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 26 Mei 1808 Daendels mengeluarkan Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip :

- 1) Pemangkuan hutan sebagai domein Negara dan sematamata dilakukan untuk kepentingan Negara.
- 2) Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari yurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada.
- 3) Penyerahan pemangkuan hutan pada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal dilengkapi dengan wewenang adminsitratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana.
- 4) Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan.
- 5) Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Kayu yang ditebang harus digunakan untuk memenuhi keperluan Negara dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan swasta.

7) Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku.³³

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan awal pengelolaan hutan dengan kelembagaan modern dan menggunakan teknik kehutanan, terutama setelah adanya Jawatan Kehutanan. Peraturan hukum mengenai pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama kali dikeluarkan Tahun 1865 yang dinamakan UU Kehutanan Jawa-Madura 1856 (*Boschordonantie voor Java en Madoera 1865*) kemudian disusul dengan peraturan agraria *Domeinverklaring* 1870 yang mengklaim bahwa tanah hutan yang tidak dibebani hak menjadi domain Negara. Namun, upaya Daendels melakukan reforestasi dan membatasi penebangan kayu jati tidak mencapai hasil yang optimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan, tenaga kehutanan dan teknologi.³⁴

Pemerintah Hindia Belanda yang menafsirkan Pasal 62 *Regeringsreglement* bahwa hak dari penduduk pribumi tidak dipandang sebagai hak yang sifatnya berdaulat merupakan dektrit yang diterbitkan pada Tahun 1872.³⁵ Hak dari penduduk pribumi harus dapat dibuktikan, Pemerintahan Kolonial Belanda menyebutnya sebagai hak imajiner yang hanya ada dalam gambaran penduduk pribumi itu sendiri.³⁶ Pada periode akhir, konflik didominasi oleh sengketa tanah yang melibatkan klaim

³³ Laksmi Adriani, 2009, *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dan Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*, Jakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Negara, Hal. 53

³⁴ *Ibid*, Hal. 53.

³⁵ Van Vollen Hoven, 2013, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Penerjemah Soewargono, Yogyakarta: STPN Press bekerja sama dengan Sayogyo Institute dan Tanah Air Beta, Hal. 87.

³⁶ *Ibid.*, Hal. 88.

masyarakat bahwa mereka memiliki hak atas hutan, sementara Pemerintah Kolonial menganggap tanah tersebut adalah milik negara.³⁷ Dalam Pasal 2 *Staatsblad* No. 221 Tahun 1927 terdapat ketentuan bahwa yang termasuk hutan negara adalah tanah yang bebas dari hak ulayat.

Hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, tuntutan agar segera diadakan pembaruan terhadap hukum agraria mengemuka.³⁸

b. Masa Proklamasi

Pasal 33 UUD 1945 dirancang sebagai dasar yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan sumber daya alam serta antara negara dengan rakyat. Berdasarkan statusnya, Negara memiliki legitimasi untuk menguasai air, bumi dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya karena status negara sebagai cerminan dari organisasi kekuasaan bangsa. Oleh karena itu, Hak Menguasai Negara adalah hak yang tertinggi yang membawahi hak lainnya.³⁹

Doktrin Hak Menguasai Negara termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan terkait sumber daya alam. Penerjemahan Pasal tersebut ke dalam berbagai UU sektoral terkait sumber daya alam

³⁷ Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah, Dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta, Penerbit Chandra Pratama, Hal. 30

³⁸ Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, Hal. 119.

³⁹ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, Hal. 43.

dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan dari penyusunnya.⁴⁰ Dengan adanya ketentuan penguasaan negara atas sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, berbagai peraturan perundang-Undangan sektoral ditetapkan untuk pengelolaan sumber daya alam.⁴¹

Pada Tahun 1945-1959 pemerintah belum membuat UU Agraria Nasional sebagai pengganti *Agrarische Wet* 1870. Namun, langkah-langkah telah diambil untuk mengakhiri produk hukum agraria kolonial tersebut. Pertama, pengundangan berbagai peraturan agraria yang bersifat parsial, artinya, menyangkut bagian-bagian tertentu dari lingkup hukum agraria. Kedua, membentuk panitia perancang UU Agraria yang bersifat nasional.⁴²

c. Masa UU Pokok Agraria

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA yang dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi program baru dalam perundang-undangan agraria. Sasaran hukum UUPA adalah untuk meletakkan dasar bagi terciptanya hukum agraria yang dapat diterima secara nasional untuk sebagai pedoman hak rakyat atas tanah.⁴³

⁴⁰ Yance Arizona, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 8, No. 3, 2009, Hal. 258

⁴¹ *Ibid*

⁴² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum.*, *op. cit.*, Hal. 120.\

⁴³ *Ibid.*, Hal. 175

UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional yang berstruktur tunggal berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah sebagai hukum asli sebagian besar rakyat Indonesia. UUPA membawa perubahan mendasar bagi hukum pertanahan nasional karena baik mengenai struktur perangkat hukum maupun isinya, harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan memenuhi kebutuhannya menurut permintaan zaman.⁴⁴

UUPA menyatakan bahwa salah satu landasan hukum agraria nasional adalah hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku di atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat...” Pemberian kedudukan yang demikian terhadap hukum adat menimbulkan pertanyaan akademis maupun praktis. Sebab dengan masih berlakunya hukum adat di samping UUPA, memberi kesan masih adanya sifat dualisme dalam masalah agraria.⁴⁵ Namun ada juga sarjana yang menyatakan bahwa pemberian tempat kepada hukum adat dalam UUPA yang terjadi bukannya dualisme, tetapi sebaliknya meniadakan dualisme seperti yang dikenal sebelum UUPA berlaku.⁴⁶

d. Masa Orde Baru

UUPA menghapuskan beberapa kebijakan hukum kolonial, seperti *Agrarische Besluit*, *Agrarische Wet*, prinsip *domeinverklaring*, dan Buku ke-II KUH Perdata sepanjang mengenai air, bumi, dan kekayaan alam

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 180

⁴⁶ *Ibid*

yang terkandung di dalamnya. Namun, UUPA belum mencabut sejumlah peraturan yang menjadi dasar kebijakan kehutanan. Artinya UUPA belum sepenuhnya menerapkan penyatuan hukum untuk mengakhiri pola sektoral dalam pengaturan di bidang agraria dan sumber daya alam.⁴⁷

Dalam regulasi kehutanan, pola kebijakan sektoral tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan orde baru dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. UU tersebut menerapkan beberapa ketentuan yang pada dasarnya mengikuti kebijakan hukum kolonial, yakni *Staatsblaad* 1927 untuk Jawa-Madura, tidak menyinggung keberadaan UUPA dan menghidupkan kembali prinsip *domeinverklaring* yang menetapkan bahwa negara adalah pemilik hutan dan Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah mana saja yang termasuk kawasan hutan.⁴⁸ Lahirnya UU Pokok Kehutanan ini sejak awal telah menyebabkan fragmentasi dalam pengaturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam yang diatur sebelumnya dalam UUPA. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antar lembaga yang mengurus agraria sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai ego sektoralisme.⁴⁹

Rezim Orde Baru telah menyalahgunakan kewenangan pemerintah untuk banyak mengeksploitasi dengan pemberian konsesi-konsesi

⁴⁷ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria, op. cit.*, Hal. 88

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 115

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 116

pertambangan, kehutanan, dan perkebunan; serta untuk pengadaan tanah bagi proyek pengembangan kawasan industri, infrastruktur dan lainnya. Pada Tahun 1979, Pemerintah membentuk Departemen Kehutanan dan melalui kebijakan terpusat Menteri Kehutanan menetapkan lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan. Akibatnya, terbentuklah sistem ganda penguasaan dan pengelolaan pertanahan, yaitu kawasan hutan negara berada di bawah yurisdiksi Departemen Kehutanan berdasarkan UU Pokok Kehutanan No. 5/1967 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 41/1999; dan kawasan non hutan berada di bawah yurisdiksi UUPA 1960 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri dan menjadi Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 1988.⁵⁰

C. Perlindungan Petani Di Kawasan Hutan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.⁵¹

Pada UU Kehutanan pasal 68 mengatur perlindungan yang menyatakan bahwa :

- 1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- 2) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat:

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 445

⁵¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 20 Juli 2021

- a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi Karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tiga tahun terakhir, 16 orang petani kawasan hutan ditangkap berdasarkan UU P3H yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi dan

tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan untuk berkebun.⁵²

Kedudukan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian di Pasal 28I ayat 3 UUD NRI 1945 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam tujuan pokoknya UUPA sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum yaitu : (a) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; (b) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; (c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

Pengaturan hukum pertanahan di kawasan hutan di dalam UUPA diatur pada Pasal 16 ayat (1), Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal 46, dimana salah satu hak atas tanah

⁵² YLBHI-LBH Makassar 2021

adalah hak membuka tanah dan hak memungut-hasil hutan. Dalam penjelasannya “Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah”.

Tiga orang Petani pernah diadili di pengadilan Negeri Watansoppeng pada tahun 2018 dalam Putusan MA nomor 9/Pid.Sus/2018/PNWns,10/Pid.Sus/2018/PNWns dan 11/Pid.Sus/2018/PNWns, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan UU P3H karena harusnya JPU menerapkan undang - undang yang lebih relevan terhadap perbuatan ketiga Terdakwa. Sebab secara filosofis, UU P3H ditujukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana tercantum dalam konsiderans UU P3H.

Putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya diikuti oleh hakim sebagai yurisprudensi untuk memperkuat posisi petani dan setiap orang yang tinggal di Kawasan Hutan dari ancaman pidana melalui UU P3H karena petani hanya mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup.

D. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang harusnya diterima pihak lain.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak karena bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:⁵³

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya, dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:⁵⁴

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan

⁵³ Karl R. Popper, 2002, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hal. 110.

⁵⁴ *Ibid*

menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,

2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.

Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*), Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Situasi yang mendorong manusia untuk menimbang makna keadilan adalah pengalaman ketidakadilan yang dialami, baik yang dialami seorang pribadi lain, kelompok tertentu, etnis tertentu atau bahkan sebuah bangsa. Dalam sejarah, begitu banyak peristiwa ketidakadilan yang lahir di tengah masyarakat dan dunia sehingga memaksa orang mencoba merumuskan makna keadilan dari pengalaman ketidakadilan. Setelah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 kemudian keadilan individu dijabarkan dalam hak politik dan hak sipil yang terangkum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 serta keadilan yang berwarna sosial dijabarkan dalam hak

sosial, ekonomi dan budaya yang terangkum dalam *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights* Tahun 1966.⁵⁵

Masih terkait dengan keadilan, H.L.A Hart mengatakan suatu prinsip keadilan yang menarik yakni prinsip *Treat like cases alike and treat different cases differently* (memperlakukan seperti kasus yang sama, kasus yang berbeda secara berbeda).⁵⁶ Setelah UUPA diundangkan dan dalam berjalannya waktu telah dibuat aturan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai payung hukum bagi kebijakan agraria di Indonesia.

2. Teori Kepastian

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. UU yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁷

⁵⁵ M. Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal, 227

⁵⁶ *Ibid.*, Hal 104

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, Hal. 158

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivism lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summumius, summainjuria, summalex, summacrux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran tersebut hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya

⁵⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, Hal. 59

⁵⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 23

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶⁰

3. Teori Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai sebuah hak untuk memerintah atau melakukan; hak dan kekuasaan dari pejabat publik untuk memaksa kepatuhan terhadap aturan yang mereka tetapkan secara sah dalam lingkungan tugas publik. Harold S. Laswell dan Abraham Caplan mengemukakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal. Dianggap mempunyai wewenang sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya.⁶¹

Kewenangan dapatlah disimpulkan sebagai kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik, yang memberikan dasar bagi perbuatan hukum publik. Menurut Philipus M. Hadjon, bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah kewenangan yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan melalui tiga sumber yakni, atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan.⁶²

⁶⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung agung, Hal. 82-83

⁶¹ Dikuti dari Stefanus, Kotan Y., *'Deregulasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap BUMN'*, dalam B.F Marbun (Editor), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta;UII Press. Hal. 427-429

⁶² Bambang Eko Supriyadi, *Op. Cit.* Hal. 76

Sudut pandang Hukum Administrasi Negara, menurut H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt, setidaknya terdapat tiga sumber kewenangan pemerintahan, yaitu :⁶³

- a. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU (DPR) kepada suatu organ pemerintahan;
- b. Delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. Mandat, adalah jika satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Kehutanan bahwa negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta

⁶³ Ridwan H.R, 2006, "*Hukum Administrasi Negara*"Cetakan Pertama, Jakarta:Rajagrafindo Persada. Hal. 104-105

bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁴

E. Reforma Agraria

Pembaruan agraria atau yang dikenal dengan nama reforma agraria (*agrarian reform*) merupakan ide atau gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Pada hakikatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin.⁶⁵

Secara normatif, reforma agraria diupayakan mampu membangun relasi-relasi sosial yang lebih setara, adil dan demokratis dalam masyarakat pedesaan, misalnya untuk menghilangkan posisi dominan para tuan tanah besar latifundista di Amerika Latin, para zamindar di India, para petani di daerah padat penduduk Jepang dan untuk menaikkan posisi kaum petani kecil: petani gurem, petani penggarap, penggarap bagi hasil dan kadang juga kaum tani tidak bertanah.⁶⁶

Kondisi sebagian besar negara di Dunia Ketiga, jelaslah bahwa perubahan masyarakat pedesaan yang disebabkan oleh reforma agraria telah melahirkan implikasi-implikasi yang jauh melampaui masalah relasi pedesaan. Dengan mengukur implikasi tersebut terhadap struktur utuh

⁶⁴ Bambang Eko Supriyadi., *Op. Cit.* Hal.78

⁶⁵ M. Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal. 3

⁶⁶ Benjamin White & Gunawan Wiradi, 2009, *Reforma Agraria Dalam Tinjauan Komparatif*, Bogor:Brighten Press, Hal 42

masyarakatnya, maka reforma agraria pasti berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁷

Hal ini terlihat sangat jelas, misalnya dalam motif-motif yang seringkali ditemukan dalam reforma agraria, seperti keinginan untuk memperkuat negara dengan menyingkirkan kekuasaan kelas tuan tanah atas negara (Iran, Peru) atau untuk menghilangkan relasi “feodal” di masyarakat. Tujuan besar lain reforma agraria biasanya adalah keinginan untuk mempercepat perkembangan industri dengan perluasan pasar dalam negeri, produksi input pertanian bagi penduduk kota dan industri, pengurangan penggunaan devisa negara yang biasanya digunakan untuk mengimpor makanan.⁶⁸

Secara yuridis reforma agraria pada UUPA, yakni dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17. Namun demikian, makna reforma agraria yang termuat dalam Pasal tersebut sangat sempit, hanya sebatas *landreform* saja. Pasal 7 UUPA mengatur tentang larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. Kemudian Pasal 10 UUPA mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Adapun Pasal 17 mengatur tentang luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid* Hal. 43

⁶⁹ M. Ilham Arisaputra, *op. Cit.*, Hal. 4

Dampak pelaksanaan reforma Agraria menurut Soetarto dan Shohibuddin (2005), sebagai berikut :⁷⁰

1. Kegiatan ekonomi pedesaan berkembang karena meningkatnya hasil pertanian maka pajak pertanian dapat ditingkatkan;
2. Aset tanah yang dimiliki akan menjamin kesejahteraan dan menghasilkan surplus tabungan bagi keluarga petani;
3. Pemerataan tanah akan menciptakan daya beli dan pasar;
4. Petani memegang kedaulatan atas alat produksi dan memanfaatkannya untuk kepentingan produktif;
5. Proses pembagian kerja di pedesaan meluas;
6. Petani akan menginvestasikan hasil dari pertanian.

Demokrasi ekonomi dan politik di pedesaan tidak akan tercipta tanpa reforma agraria. Reforma agraria akan membawa pada sistem ekonomi modern dan berkelanjutan. Akan tetapi, konsepsi ideal tersebut dihadapkan pada kenyataan pahit yang dihadapi oleh petani. Pada tahun 2005 diterbitkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres tersebut disimpulkan sebagai cermin dari watak penguasa yang otoriter dan represif yang berpotensi memperparah keadaan dan menyulitkan penyelesaian konflik agraria. Dalam konflik agraria, kerap terjadi penaklukan dan penindasan aparat negara terhadap rakyat. Di lapangan,

⁷⁰ Usep Setiawan, 2010, *Kembali ke Agraria*, Jakarta : STPN Press, Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, Hal. 228

bukti-bukti hak rakyat atas tanah tidak diakui, penetapan ganti rugi sepihak, manipulasi aspirasi rakyat agar “rela” menyerahkan tanahnya dan jika rakyat protes dituduh pembangkang atau anti pembangunan. Rakyat kerap menerima teror, intimidasi, dan kekerasan fisik.⁷¹

Landasan yuridis penyelesaian konflik kawasan hutan terdapat pada Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan selanjutnya disebut PPTKH dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan. Ayat 2 menyatakan bahwa Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok: a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria: a. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Dan Ayat 2 Pasal tersebut menyatakan bahwa penguasaan

⁷¹ *Ibid.*, Hal.228

tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. permukiman; b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. lahan garapan; dan/atau d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: (a) perorangan; (b) instansi; (c) badan sosial/keagamaan; (d) masyarakat hukum adat. Ayat 2 perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki identitas kependudukan.

Pasal 7 menyatakan bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: a. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b. tukar menukar kawasan hutan; c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui

program perhutanan sosial; atau d. melakukan resettlement. Pada Ayat 2 Pasal tersebut menyatakan Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan: a. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan b. fungsi pokok kawasan hutan.

Secara umum Perpres ini dibentuk dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan sehingga perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Rumusan Perpres yang diinsiasi oleh Kementerian LHK yang disampaikan pada pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN ini selain menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena bentuknya sebagai Perpres.⁷²

Penataan ulang struktur penguasaan tanah akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk peningkatan ekonomi. *Landreform* akan menjadi suatu dasar yang kuat bagi pembangunan ekonomi, sosial dan menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Industrialisasi di pedesaan akan terwujud melalui program *landreform* karena akan membuka kesempatan pembentukan.⁷³

Selain itu, cara yang efektif untuk menggeser ketidakseimbangan dalam struktur kekuasaan dengan cara membagikan tanah kepada petani

⁷² Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

⁷³ M. Ilham Arisaputra, *op. Cit.*, hal. 268

miskin yang selama ini terpinggirkan. Proses tersebut sebagai dasar dalam pengembangan sosial dan politik baik ditingkat lokal maupun nasional demi memperkuat demokrasi.⁷⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 23 menyatakan bahwa penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan melalui kegiatan pengadaan tanah obyek reforma agraria; pengelolaan perhutani sosial; perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan; dan penggunaan kawasan hutan.


Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : penguasaan tanah di dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dikuasai paling singkat lima tahun secara terus menerus; dikuasai oleh perseorangan dengan luas paling banyak lima hektar; bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan itikad baik secara terbuka; dan bidang tanah yang tidak bersengketa. Kemudian Ayat 2 Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang menguasai bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan; instansi; dan badan sosial atau keagamaan. Lalu pada Ayat 3 menyatakan

⁷⁴ Ibid

bahwa penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; fasilitas sosial dan fasilitas umum; permukiman; lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Dan Ayat 4 menyatakan bahwa kategori penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Pasal 25 menyatakan bahwa penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 4 huruf a, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Hutan yang dimaksud adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha kepada Bangsa Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kawasan Hutan yang dimaksud adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan.
3. Masyarakat kawasan hutan konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng yang dimaksud adalah masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada kebiasaan lama yang masih di warisi nenek moyangnya.
4. Hak atas tanah yang dimaksud adalah penguasaan tanah turun–temurun dan diakui oleh masyarakat pada kawasan hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng.
5. Konflik yang dimaksud adalah pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses terhadap hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng antara suatu kelompok masyarakat pedesaan dengan pihak kehutanan yang menghilangkan klaim pihak lain.
6. Penyelesaian konflik yang dimaksud adalah rangkaian tindakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat kawasan hutan Konservasi Laposo Niniconang Watangsoppeng guna mencapai tujuan tertentu.